

Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2019-2024

Primasari¹, Aras Solong²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

Email: arassolong.dpk@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Role and Function
General Election
Commissions

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and function of the General Election Commission (KPU) in the Makassar mayoral election (Pilwali) for the 2019–2024 period and to identify the influencing factors. The research used a qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation, as well as data analysis through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings show that the KPU has carried out its roles and functions in accordance with the Election Law. Supporting factors include candidate pairs, Pilwali organizers, and government policies, while inhibiting factors consist of money politics practices and regional conditions, especially regarding the implementation of elections in Covid-19 isolation areas provided by the government. In conclusion, the KPU holds a strategic role in organizing the Pilwali despite facing challenges from external factors.

Kata Kunci:

Komisi Pemilihan
Umum;
Politik;
Peran dan Fungsi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilwali Kota Makassar Periode 2019–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan. Faktor pendukung meliputi pasangan calon, penyelenggara Pilwali, dan kebijakan pemerintah, sementara faktor penghambat mencakup praktik money politic dan kondisi wilayah, terutama terkait dengan pelaksanaan pemilihan di lokasi isolasi mandiri akibat Covid-19. Kesimpulannya, KPU memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pilwali, meskipun masih menghadapi tantangan dari faktor eksternal.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan hak kepada warganya untuk berpartisipasi dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum (pemilu). Setelah reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam hal kebebasan politik dan pemilu yang lebih demokratis. Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia merupakan instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi kuat (Pahlevi, 2015). Namun, meskipun prinsip-prinsip demokrasi diterapkan, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia masih rendah dan fluktuatif. Beberapa faktor

yang mempengaruhi partisipasi ini antara lain kurangnya pemahaman politik, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, dan kendala logistik. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya meningkatkan partisipasi melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, tantangan ini belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Indonesia, dengan fokus pada sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih pemula, dan pemanfaatan teknologi informasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara pemanfaatan teknologi dan peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan pemula.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan **metode deskriptif kualitatif**. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam, memahami, dan menjelaskan secara rinci mengenai *Peran dan Fungsi KPU dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar*. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan dan menyusun data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di **Kantor KPU Kota Makassar**, dengan fokus pada pelaksanaan Pilkada di tengah masa pandemi COVID-19. Waktu pelaksanaan penelitian adalah **dua bulan** setelah ujian seminar proposal.

Sumber Data

- **Data primer:** Diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan angket dengan pihak terkait di KPU Kota Makassar, termasuk komisioner dan staf.
- **Data sekunder:** Diperoleh dari dokumen, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menganalisis:

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan.
- Meneliti dan menetapkan partai politik peserta pemilu.
- Membentuk penyelenggara pemilu hingga tingkat TPS.
- Menetapkan hasil pemilu.
- Memimpin tahapan pemilu.

Juga dianalisis **faktor pendukung**, yaitu:

- Pasangan calon.
- Penyelenggara Pilkada.
- Kebijakan pemerintah.

Serta **faktor penghambat**, yaitu:

- Partisipasi masyarakat.
- Kondisi wilayah.
- Tidak memiliki identitas diri.
- Praktik money politic.

Informan Penelitian

Informan dipilih karena memiliki peran kunci dan pengetahuan mendalam, terdiri dari:

1. Ketua Umum KPU Kota Makassar.
2. Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar.
3. Ketua Divisi SDM & Partisipasi Masyarakat KPU Kota Makassar.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah **peneliti sendiri** (sebagai instrumen kunci), yang melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Selain itu, digunakan instrumen pendukung seperti:

- Panduan wawancara.
- Catatan lapangan.
- Dokumen dan laporan resmi.
- Rekaman suara (menggunakan handphone).

Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi:** Mengamati langsung di lokasi penelitian.
2. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data berupa laporan, arsip, dan dokumen tertulis.
3. **Wawancara:** Melakukan tanya jawab langsung dengan informan utama.

Teknik Analisis Data

Menggunakan model analisis data interaktif dari **Miles dan Huberman (1994)**:

1. **Pengumpulan data:** Mengambil data dari observasi, dokumentasi, wawancara, dll.
2. **Reduksi data:** Menyederhanakan data, memilah data yang relevan, dan fokus pada tema utama.
3. **Penyajian data:** Menyusun data dalam bentuk narasi atau visual (misal tabel) yang mempermudah interpretasi.
4. **Penarikan kesimpulan/verifikasi:** Menentukan pola, makna, dan hubungan dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah (Pasolong, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Merencanakan dan Mempersiapkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

KPU Kota Makassar melaksanakan perencanaan dengan menyusun program yang akuntabel, membuka ruang partisipasi publik, dan dilakukan secara terbuka. Perencanaan mencakup penyusunan tahapan, anggaran, dan logistik, agar semua proses berjalan efektif dan transparan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2. Meneliti dan Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan

Proses penelitian partai dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual untuk memastikan pemenuhan syarat pencalonan. KPU berperan penting dalam menghindari sengketa pemilu dengan menjaga ketatnya pemeriksaan dokumen partai politik.

3. Membentuk Penyelenggara Pemilihan

KPU membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) melalui tahap pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, hingga penetapan akhir. Semua tahap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Menetapkan Hasil Pemilihan

KPU menghitung hasil suara mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga tingkat kota. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dengan tetap berpedoman pada perintah regulasi dan Undang-Undang, sehingga hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5. Memimpin Tahapan Pemilihan

KPU berperan sebagai pemimpin dalam setiap tahap pemilihan dengan menjaga netralitas, transparansi, dan tanggung jawab. KPU memastikan tahapan berjalan lancar, termasuk sosialisasi, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, dan penetapan hasil.

- **Faktor Pendukung**
 - a. **Pasangan Calon:** Berperan menjaga ketertiban massa selama kampanye dan pemungutan suara. Dukungan pasangan calon mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemilu.
 - b. **Penyelenggara Pilkada:** Sinergi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP penting untuk keberhasilan pemilu. Koordinasi yang baik mencegah pelanggaran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
 - c. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan seperti hari libur pemilu, pengamanan logistik, dan pendanaan sangat mendukung keberlangsungan pemilu.
- **Faktor Penghambat**
 - a. **Partisipasi Masyarakat:** Rendahnya pemahaman politik diantisipasi dengan sosialisasi lewat media, tatap muka, dan pembentukan tim media di kecamatan.
 - b. **Kondisi Wilayah:** Cuaca buruk dan lokasi sulit dijangkau diatasi dengan penetapan TPS strategis dan penyediaan fasilitas untuk pemilih terpapar COVID-19.
 - c. **Tidak Memiliki Identitas Diri:** KPU mengizinkan penggunaan KTP-el meski tanpa undangan, namun pemilih tanpa KTP-el tidak dapat memilih.
 - d. **Money Politic:** Diatasi melalui pendidikan pemilih di kelurahan serta komitmen KPU untuk menjaga integritas tanpa menerima suap atau “serangan fajar”.

Tabel Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	9673	6759
2.	Kecamatan Ujung Tanah	22839	14917
3.	Kecamatan Mamajang	37523	23180
4.	Kecamatan Ujung Pandang	18708	10203
5.	Kecamatan Wajo	20933	11051
6.	Kecamatan Bontoala	36719	21105
7	Kecamatan Tallo	91304	52654
8.	Kecamatan Mariso	38049	23176
9.	Kecamatan Panakukkang	91148	51495
10	Kecamatan Tamalate	111240	64149
11	Kecamatan Biringkanaya	126829	72712
12	Kecamatan Manggala	97603	56535
13	Kecamatan Rappocini	100365	58454
14	Kecamatan Tamalanrea	63849	37468
15	Kecamatan Makassar	54911	33727

Sumber: Data Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum 2021

Gambar 1 Foto wawancara Responden



Foto: Oleh Primasari

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2019–2024.

Pertama, dalam hal **perencanaan pemilihan**, KPU berhasil menyusun tahapan, anggaran, serta logistik pemilu secara akuntabel dan transparan. Perencanaan ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dan koordinasi dengan berbagai pihak, sesuai amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian, tugas perencanaan dinyatakan terlaksana dengan baik.

Kedua, **penelitian dan penetapan partai politik peserta pemilu** juga berjalan sesuai prosedur. KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual dengan cermat untuk memastikan kelayakan partai politik yang mengusung pasangan calon. Tidak ditemukan adanya hambatan besar dalam tahap ini, sehingga tugas ini dapat dikatakan terlaksana sepenuhnya.

Ketiga, **pembentukan penyelenggara pemilihan** seperti PPK, PPS, dan KPPS dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Semua tahapan berjalan sesuai aturan, sehingga tugas pembentukan penyelenggara dinilai terlaksana dengan baik.

Keempat, terkait **penetapan hasil pemilihan**, KPU melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, hingga tingkat kota. Proses ini dilakukan sesuai regulasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tugas penetapan hasil dinyatakan berhasil dilaksanakan.

Kelima, KPU juga **memimpin seluruh tahapan pemilihan** dengan menjaga netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini mencakup kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Berdasarkan temuan di lapangan, semua tahapan ini berjalan lancar dan sesuai rencana, menunjukkan tugas KPU pada aspek ini juga terlaksana.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dicatat. Dalam menghadapi **praktik money politic**, KPU telah melakukan pendidikan pemilih dan pendampingan di kelurahan untuk meminimalkan politik uang. Meski KPU tidak terlibat atau menerima serangan fajar, praktik politik uang dari pihak peserta pemilu masih menjadi

tantangan tersendiri. Dengan demikian, tugas pada aspek ini terlaksana sebagian, tetapi masih perlu penguatan.

Selain itu, terkait **kondisi wilayah dan pandemi COVID-19**, KPU berhasil menyesuaikan pelaksanaan pemilu, termasuk menyediakan TPS khusus bagi pemilih yang sedang isolasi mandiri. Meski ada hambatan partisipasi karena kondisi cuaca dan pandemi, KPU dinilai berhasil menjalankan tugasnya dalam aspek ini.

Terakhir, terkait **masalah identitas diri pemilih**, KPU memperbolehkan pemilih tanpa undangan resmi untuk menggunakan hak pilih dengan menunjukkan e-KTP. Ini menunjukkan KPU berhasil mengakomodasi pemilih, meski pemilih tanpa identitas sama sekali tetap tidak bisa dilayani.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas KPU dalam Pilwali Makassar dapat disimpulkan **terlaksana dengan baik**, meskipun ada beberapa hambatan eksternal yang masih menjadi tantangan, khususnya terkait politik uang dan kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh KPU.

REFERENSI

- Pahlevi, I. (2015). *Indra pahlevi.2015.Sistem pemilu di Indonesia antara proporsional dan mayotarian.di terbitkan pusat pengkajian , pengolahan data dan informasi (P3DI) sekretariat jenderal DPR Republik Indonesia.di akses pada tgl 17 Desember.*
- Pasolong, H. (2012). *Pasolong Harbani.2012.Metode Penelitian Administrasi Publik.Bandung alfabeta.*